



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERPADU
KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya tersebut dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemberian pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang berasal dari Masyarakat Kota Samarinda perlu diberikan/dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan secara terpadu mulai dari satuan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Terpadu Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERPADU KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis daerah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda yang disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah di Kota Samarinda yang menangani urusan pendidikan dan kebudayaan.
8. Sekolah Terpadu Kota Samarinda yang disingkat dengan Sekolah Terpadu adalah kelompok satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam satu manajemen, kurikulum berkelanjutan, dan lokasi yang saling terintegrasi.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat Kota Samarinda yang memenuhi persyaratan dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Sekolah Terpadu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Yayasan Samarinda Generasi Emas yang selanjutnya disingkat sebagai Yayasan adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan Pendidikan pada Sekolah Terpadu khususnya pada jenjang satuan pendidikan sekolah menengah atas.

BAB II

PEMBENTUKAN SEKOLAH TERPADU

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Sekolah Terpadu Kota Samarinda yang berkedudukan di Jalan Jakarta Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- (2) Sekolah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Jenjang Sekolah Dasar (SD) berstatus sekolah negeri bernama Sekolah Dasar Negeri 028 Kecamatan Sungai Kunjang, yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah;
- b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berstatus sekolah negeri bernama Sekolah Menengah Pertama Negeri 16, yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus sekolah swasta bernama Sekolah Menengah Atas Prestasi Samarinda, yang dikelola oleh Yayasan Samarinda Generasi Emas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Sekolah Terpadu didirikan dengan maksud:
 - a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan;
 - b. Menjamin kesinambungan pembelajaran antar jenjang; dan
 - c. Memperkuat nilai karakter, budaya lokal, dan integrasi lintas kurikulum.
- (2) Sekolah Terpadu bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing di tingkat global;
 - b. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik melalui pengintegrasian beberapa jenis pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERPADU Bagian Kesatu Aset

Pasal 4

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Sekolah Terpadu sebagai sarana dan prasarana kerja untuk penyelenggaraan Pendidikan merupakan Aset Pemerintah Daerah dengan status sebagai kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Aset yang digunakan untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dicatatkan sebagai Aset Pemerintah Daerah yang dipergunakan langsung oleh Dinas.
- (3) Aset yang digunakan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas dicatatkan sebagai Aset Pemerintah Daerah yang dipinjampakaikan kepada Yayasan.
- (4) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Terpadu yang dibutuhkan dan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Dinas.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Sekolah Terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pencatatan kepemilikan sarana dan prasarana dan seluruh inventaris aset yang ada pada Sekolah Terpadu.

Pasal 6

- (1) Sekolah Terpadu wajib menjaga, mengamankan, dan memelihara seluruh inventaris aset yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
- (2) Kepala Sekolah untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta Ketua Yayasan untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 7

Kurikulum yang digunakan Sekolah Terpadu adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diperkaya dengan kurikulum yang dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Sekolah Terpadu.

BAB IV PENDIDIK

Pasal 8

- (1) Pendidik di Sekolah Terpadu memiliki kriteria dengan kualifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. Memiliki gelar sarjana atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari universitas yang terakreditasi;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. Memiliki kemampuan berbahasa asing aktif minimal Bahasa Inggris.
- (2) Pendidik di Sekolah Terpadu memiliki kriteria dengan kompetensi minimal sebagai berikut:
 - a. Kompetensi Pedagogik: Memiliki kemampuan mengajar, membimbing, dan menilai siswa;
 - b. Kompetensi Kepribadian: Memiliki kemampuan mengembangkan diri dan memiliki integritas sebagai pendidik;
 - c. Kompetensi Sosial: Memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan siswa, orang tua, dan masyarakat; dan
 - d. Kompetensi Profesional: Memiliki kemampuan menguasai materi pelajaran dan mengembangkan kurikulum.
- (3) Pendidik di Sekolah Terpadu memiliki sertifikasi guru profesional yang dikeluarkan oleh Kementerian yang berwenang.
- (4) Sanggup mengikuti pelatihan pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan dan mampu mengembangkan diri secara kontinu untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sebagai Pendidik.

Pasal 9

Mekanisme perekrutan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Sekolah Terpadu dilakukan Pemerintah Daerah oleh Dinas melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur guna memastikan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai dengan Standar Pendidik di Sekolah Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Pendidik di Sekolah Terpadu mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk mengajar;
- b. Hak untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. Hak untuk memperoleh penghasilan yang layak dan sesuai dengan standar pendidikan nasional; dan
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan yang tidak adil dan diskriminatif.

Pasal 11

Pendidik di Sekolah Terpadu mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk mengajar dan menyampaikan materi kepada siswa;
- b. Kewajiban untuk mengembangkan kurikulum dan materi pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional;
- c. Kewajiban untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif; dan
- d. Kewajiban untuk mematuhi etika pendidikan dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Karakteristik Peserta Didik di Sekolah Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Berusia antara 7-12 tahun untuk jenjang Sekolah Dasar, berusia antara 13-15 tahun untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan berusia antara 16-18 tahun untuk jenjang Sekolah Menengah Atas;
- b. Memiliki kemampuan akademik dan berbahasa Inggris dengan baik dan mampu mengembangkan diri secara holistik;
- c. Memiliki kemampuan sosial yang baik dan dapat bekerja sama dengan orang lain; dan
- d. Memiliki kemampuan emosional yang baik dan dapat mengelola emosi dengan efektif.

(2) Kriteria Penerimaan Peserta Didik Sekolah Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai akademik yang baik dan memenuhi kriteria penerimaan sekolah;
- b. Mengikuti tes bakat dan minat untuk mengetahui kemampuan dan minat siswa; dan
- c. Mengikuti wawancara dengan tim penerimaan sekolah untuk mengetahui kepribadian dan kemampuan siswa.

- (3) Peserta Didik Sekolah Terpadu untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama mengutamakan lulusan yang berasal dari Peserta Didik Sekolah Terpadu jenjang Sekolah Dasar.
- (4) Peserta Didik Sekolah Terpadu untuk jenjang Sekolah Menengah Atas mengutamakan lulusan yang berasal dari Peserta Didik Sekolah Terpadu jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (5) Anak yang berusia lebih muda dari batasan usia sebagaimana disebut dalam Ayat (1) dapat diterima di Sekolah Terpadu jika memenuhi karakteristik dan kriteria tertentu sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan isi ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Peserta Didik di Sekolah Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mendapatkan fasilitas yang memadai, dan mendapatkan perlakuan yang adil.
- b. Mengikuti proses pembelajaran, menghormati guru dan teman, dan mematuhi peraturan sekolah.

Pasal 14

Proses seleksi Peserta Didik baru Sekolah Terpadu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat melibatkan Pihak Ketiga yang bergerak di bidang Pendidikan.

BAB VI

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN YAYASAN SAMARINDA GENERASI EMAS

Pasal 15

Pemerintah Kota Samarinda mendirikan Yayasan Samarinda Generasi Emas dilakukan dengan tujuan utama menyelenggarakan operasional SMA Prestasi Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurusan Pendirian Yayasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda hingga terbitnya Surat Keputusan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
- b. Organ Yayasan terdiri dari Pejabat Pemerintah Kota Samarinda yang berasal dari Perangkat Daerah terkait dan masih aktif bekerja dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- c. Unsur Pembina dan Pengawas Yayasan terdiri dari unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
- d. Unsur Pengurus Yayasan terdiri dari unsur yang ditunjuk oleh Wali Kota Samarinda dan diketuai berdasarkan jabatan (*Ex Officio*) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Pasal 16

Dalam upaya pengelolaan Yayasan, maka Pengurus Yayasan melakukan hal sebagai berikut:

- a. Melengkapi kepengurusan dengan jumlah anggota yang ditentukan sesuai dengan jumlah kebutuhan.
- b. Pengurus Yayasan dapat membentuk tenaga profesional sesuai dengan keperluan dan kemampuan Yayasan.
- c. Pengurus Yayasan bertanggung jawab kepada Pembina Yayasan.

- d. Mekanisme selanjutnya tentang Yayasan akan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- e. Yayasan dalam mengelola SMA Prestasi Samarinda diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Tugas dan Fungsi Yayasan

- (1) Tugas Yayasan adalah mendirikan, mengelola, dan mengembangkan SMA Prestasi sebagai satuan pendidikan tingkat menengah atas berupa dan tidak terbatas pada:
 - a. menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk mencetak siswa yang berprestasi akademik maupun non akademik;
 - b. mengembangkan kurikulum dan program pendidikan yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan zaman;
 - c. menyediakan fasilitas pendidikan dan sumber daya manusia (guru dan staf) yang kompeten;
 - d. melaksanakan pembinaan karakter dan nilai moral bagi peserta didik;
 - e. melakukan pengelolaan keuangan yayasan secara transparan dan akuntabel;
 - f. menjalin kemitraan dengan pihak luar seperti pemerintah, swasta, alumni, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas sekolah untuk memastikan mutu layanan pendidikan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Fungsi Yayasan adalah sebagai berikut:
 - a. Fungsi Legalitas:
Menjadi badan hukum yang mewadahi SMA Prestasi agar memiliki kekuatan hukum dalam pengelolaan pendidikan.
 - b. Fungsi Manajerial:
Merancang strategi, kebijakan, serta sistem tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.
 - c. Fungsi Finansial:
Mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber dana untuk keberlangsungan SMA Prestasi.
 - d. Fungsi Pengawasan:
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan visi dan misi sekolah, kualitas pendidikan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
 - e. Fungsi sosial dan pengabdian:
Menjadi wadah pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan.
 - f. Fungsi Inovasi pendidikan:
Mendorong pengembangan metode belajar, penggunaan teknologi pendidikan, dan program unggulan untuk menciptakan sekolah berdaya saing.

BAB VII PEMBIAYAAN SEKOLAH TERPADU

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Terpadu ditentukan sebagai berikut:
 - a. Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diberikan pembiayaan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah baik pusat maupun daerah ditambah dengan pembiayaan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Kepala Sekolah sesuai kemampuan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan anggaran tambahan lainnya melalui Dinas.
 - b. Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas diberikan pembiayaan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah baik pusat maupun daerah dan bantuan khusus lainnya dari Pemerintah Kota Samarinda sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan terkait pembiayaan Sekolah Terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas secara terkoordinasi melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pada penyelenggaraan Sekolah Terpadu untuk mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan.
- (2) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Terpadu dapat dilaksanakan oleh:

- a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan teknis mengenai hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juli 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 570

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011